



**PUTUSAN**  
Nomor 78/Pid.Sus/2020/PN Prn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Paringin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : SYARIPULLAH Alias BANGKOK Bin ARAN (Alm)
2. Tempat lahir : Tarangan
3. Umur/Tanggal lahir : 49 Tahun/5 Juli 1971
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Halubau Utara No. 39 RT.002 Kecamatan Paringin Selatan Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa ditangkap tanggal 29 April 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 April 2020 sampai dengan tanggal 19 Mei 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Mei 2020 sampai dengan tanggal 28 Juni 2020 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juni 2020 sampai dengan tanggal 15 Juli 2020;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juli 2020 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Paringin sejak tanggal 8 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2020;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum ZAKARIA AK., S.Sos., S.H.,M.H, Penasihat Hukum, berkantor Pusat di Jalan Mustika XII No. 18 Kel. Loktabat Utara Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru dan kantor cabang jalan Gunung Pandau Kec. Paringin Selatan Kab. Balangan Propinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 78/Pid.Sus/2020/PN Prn tanggal 16 Juli 2020 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Paringin Nomor 78/Pid.Sus/2020/PN Prn tanggal 9 Juli 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 78/Pid.Sus/2020/PN Prn tanggal 9 Juli 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa SYARIPULLAH Als BANGKOK Als AMANG LAYAP Bin ARAN (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " *yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sesuai dakwaan penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa SYARIPULLAH Als BANGKOK Als AMANG LAYAP Bin ARAN (Alm)** dengan **pidana penjara selama 08 (delapan) Tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidiar 3 (tiga) bulan penjara**, pidana tersebut dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa menjalani penahanan sementara dengan perintah tetap ditahan.
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
  - 1 (satu) paket kecil serbuk kristal warna bening yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 1,95 gram;
  - 16 (enam belas) lembar klip warna bening;
  - 1 (satu) lembar plastik bekas pilus warna coklat dan terdapat tissue warna putih;
  - 1 (satu) buah tempat bekas minyak rambut merk Tanco warna putih bertutup hijau;
  - 1 (satu) buah pipet kaca warna bening;
  - 1 (satu) buah bong (alat penghisap sabu) terbuat dari botol kaca warna bening;
  - 1 (satu) buah kantong kain warna merah;
  - 1 (satu) lembar plastic warna hitam;
  - 1 (satu) buah Handphone Merk Nokia warna hitam putih al

**Dirampas untuk dimusnahkan**

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2020/PN Prn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uang tunai sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

## **Dirampas untuk negara**

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar Terdakwa diberikan putusan yang ringan-ringannya dengan rasa keadilan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap sebagaimana tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap sebagaimana pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

### **PRIMAIR**

-----Bahwa terdakwa SYARIPULLAHs. BANGKOK Bin ARAN (Alm) pada hari Senin tanggal 27 April 2020 sekirapukul 18.00 WITA atau setidaknya pada bulan April 2020 bertempat di Kantor Desa Halubau Utara di Desa Halubau Utara Kecamatan Paringin Selatan Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Paringin yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin tanggal 27 April 2020 sekira pukul 13.00 WITA, saat terdakwa bertemu dengan Sdr. Ogeng (DPO) di Kantor Desa Halubau Utara, ditawari  $\pm$  5 (lima) gram Narkotika jenis sabu dengan harga Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah), namun terdakwa bilang kepada Sdr. Ogeng (DPO) Terdakwa mau ambil  $\pm$  2,5 (dua koma lima) gram, setelah terjadi kesepakatan terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) kepada sdr.Ogeng (DPO), kemudian Sdr. Ogeng (DPO) pergi pulang untuk mengambil sabu yang sudah dipesan oleh terdakwa, sekitar pukul 18.00 wita Sdr. Ogeng Telephone terdakwa untuk ketemuan di Kantor Desa Halubau Utara langsung menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu sebanyak  $\pm$  2,5 (dua koma lima) gram, setelah 1

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2020/PN Pm



(satu) paket Narkotika jenis shabu Terdakwa terima terdakwa sembunyikan disemak-semak rumput pinggir jalan depan Kantor Desa Halubau Utara,

- Selanjutnya sekirapukul 00.30 saksi Erickson Sitorus dan saksi Ari Nurbudianto anggota Polsek Paringin mendatangi lokasi, kemudian dilakukan pengeledahan oleh saksi Erikson ditemukan 1 (satu) paket Narkotika yang terdakwa sembunyikan disemak-semak rumput pinggir jalan depan kantor Desa Halubau Utara dan uang sebesar Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah), sehingga terdakwa diamankan oleh anggota kepolisian Polsek Paringin guna mempertanggung jawabkan perbuatannya.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor PGD.10842/002/IV/2020 tanggal 30 April 2020, yang ditandatangani Arie Noor Rachman Pimpinan Pegadaian dari berat kotor 1,92 gram didapatkan berat bersih 1,72 gram dan berdasarkan Laporan Pengujian Laboratorium BPOM Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.20.0619 tanggal 08 Mei 2020, menyatakan bahwa sample sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna tidak berbau dengan berat 0,03 (nol koma nol tiga) gram yang diserahkan oleh Polres Balangan telah diuji dengan hasil positif mengandung Metamfetamina.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

--SUBSIDAIR

-----Bahwa terdakwa SYARIPULLAH als. BANGKOK Bin ARAN (Alm) pada hari Rabu tanggal 29 April 2020 sekira pukul 01.00 WITA atau setidaknya pada bulan April 2020 bertempat di Kantor Desa Halubau Utara di Desa Halubau Utara Kecamatan Paringin Selatan Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Paringin yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin tanggal 27 April 2020 sekira pukul 13.00 WITA, saat terdakwa bertemu dengan Sdr.Ogeng (DPO) di Kantor Desa Halubau Utara, ditawari ± 5 (lima )gram Narkotika jenis sabu dengan harga Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), namun terdakwa bilang kepada Sdr. Ogeng (DPO) Terdakwa mau ambil ± 2,5 (dua koma lima) gram, setelah terjadi kesepakatan terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2020/PN Pm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima ratus ribu rupiah) kepada sdr. Ogeng (DPO), kemudian Sdr. Ogeng (DPO) pergi pulang untuk mengambil sabu yang sudah dipesan oleh terdakwa, sekitar pukul 18.00 wita Sdr. Ogeng Telephone terdakwa untuk ketemuan di Kantor Desa Halubau Utara langsung menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu sebanyak  $\pm$  2,5 (dua koma lima) gram, setelah 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu Terdakwa terima terdakwa sembunyikan disemak-semak rumput pinggir jalan depan Kantor Desa Halubau Utara,

- Selanjutnya sekira pukul 01.00 saksi Erickson Sitorus dan saksi Ari Nurbudianto anggota Polsek Paringin mendatangi lokasi, kemudian dilakukan penggeledahan oleh saksi Erikson ditemukan 1 (satu) paket Narkotika yang terdakwa sembunyikan di semak-semak rumput pinggir jalan depan kantor Desa Halubau Utara dan uang sebesar Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah), sehingga terdakwa diamankan oleh anggota kepolisian Polsek Paringin guna mempertanggung jawabkan perbuatannya..
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor PGD.10842/002/IV/2020 tanggal 30 April 2020, yang ditandatangani Arie Noor Rachman Pimpinan Pegadaian dari berat kotor 1,92 gram didapatkan berat bersih 1,72 gram dan berdasarkan Laporan Pengujian Laboratorium BPOM Banjarmasin Nomor: LP.Nar.K.20. 0619 tanggal 08 Mei 2020, menyatakan bahwa sample sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna tidak berbau dengan berat 0,03 (nol koma nol tiga) gram yang diserahkan oleh Polres Balangan telah diuji dengan hasil positif mengandung Metamfetamina.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengerti isi dari surat dakwaan dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ARI NURBUDHIANTO Bin PAIMAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke muka persidangan sehubungan dengan telah menangkap Terdakwa karena menguasai dan menyimpan Narkotika jenis sabu-sabu;

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2020/PN Pm





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Kepolisian dan semua keterangan yang Saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian benar dan tidak ada keberatan;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ada 5 (lima) orang anggota Unit Reskrim Polsek Paringin yaitu Saksi sendiri dan rekan Saksi Briptu M. ALTRIO TEDY, S.H, Briptu ERICKSON SITORUS dan Briptu SUPRI YALANG, yang pada saat itu dipimpin langsung oleh Kanit Reskrim Polsek Paringin Brigadir JAMALUDDIN;
- Bahwa Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh pihak Kepolisian dari Polres Balangan pada hari Rabu tanggal 29 April 2020 sekitar pukul 01.00 WITA di halaman kantor Desa Halubau Utara tepatnya di Desa Halubau Utara Kecamatan Paringin Selatan Kabupaten Balangan karena pada saat itu Terdakwa kedapatan menguasai 1 (satu) paket serbuk Kristal dibungkus plastic warna bening yang diduga Narkotika jenis Sabu-sabu;
- Bahwa yang Saksi dan rekan tangkap pada waktu itu hanya satu orang yaitu Terdakwa sendiri;
- Bahwa Saksi dan rekan menemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat kotor 1,95 (satu koma Sembilan lima) yang diakui adalah milik Terdakwa di semak-semak rerumputan di pinggir jalan depan kantor Desa Halubau tepatnya di Desa Halubau Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan;
- Bahwa yang menemukan 1 (satu) paket sabu-sabu terbungkus plastik hitam pertama kali adalah Saksi sendiri;
- Bahwa 1 (satu) paket sabu-sabu terbungkus plastic hitam dan didalamnya dibalut dengan kain warna merah dan plastik bekas bungkus snack pilus warna coklat dan terdapat tissue didalamnya;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan selain 1 (satu) paket serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 1,95 (satu koma sembilan lima) gram yang dibalut tissue, dimasukkan bungkus snack pilus dan dibalut kain merah lalu dimasukkan dalam kantong plastik hitam adalah klip warna bening, pipet, bong, handphone dan uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang bukti Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari temannya yang bernama OGENG warga Desa Bungin Kecamatan Paringin Selatan Kabupaten Balangan;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan;

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2020/PN Pm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sudah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berdasarkan Berita Acara Penimbangan No. PGD.10842/002/IV/2020 tanggal 30 April 2020 beserta lampirannya yang ditandatangani dan ditimbang oleh ARIE NOOR RACHMAN selaku Pemimpin Pegadaian dengan hasil berupa 1 (satu) paket serbuk kristal yang diduga sabu-sabu dengan berat 1,95 (satu koma sembilan lima) gram bersama kantong plastik, paket tersebut kemudian dibungkus plastik bersegel matrys dengan rincian segel matrys I : 1,92 (satu koma sembilan dua) gram kotor bersama kantong plastik atau 1,72 (satu koma tujuh dua ) gram bersih dengan Asumsi berat plastic 0,2 gram (untuk barang bukti dipersidangan) dan segel matrys II : 0,03 (nol koma nol tiga) gram bersih (untuk uji Lab BPOM Banjarmasin);
  - Bahwa sudah dilakukan tes urine berdasarkan Berita Acara Pengambilan Urine pada hari Kamis tanggal 30 april 2020 oleh Penyidik Pembantu JAMALUDIN dan berdasarkan Surat keterangan Pemeriksaan Narkoba dari Rumah Sakit Umum Daerah Balangan Nomor 445.1/017/LAB/BLUD RSUD-BLG/2020 tanggal 30 April 2020 yang ditandatangani oleh dr. YANTI, Sp.PK.M.Kes hasil pemeriksaan urine Terdakwa adalah positif mengandung Methamphetamine;
  - Bahwa sudah dilakukan Pengujian terhadap Barang bukti berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : LP. Nar.K.20.0619 yang dilakukan oleh Deputi Manajer Teknis Pengujian yang bernama DRI WASKITHO, S.Si.,Apt.M.Sc. dengan identifikasi Metamfetamina = Positif ;
  - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti adalah yang disita dari Terdakwa pada saat ditangkap;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;
2. M. ALTRIO TEDY, S.H Bin NARIO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke muka persidangan sehubungan dengan telah menangkap Terdakwa karena menguasai dan menyimpan Narkotika jenis sabu-sabu;
  - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Kepolisian dan semua keterangan yang Saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian benar dan tidak ada keberatan;
  - Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ada 5 (lima) orang anggota Unit Reskrim Polsek Paringin yaitu Saksi sendiri dan rekan Saksi

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2020/PN Pm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Briptu ARI NURBUDHIANTO, Briptu ERICKSON SITORUS dan Briptu SUPRI YALANG, yang pada saat itu dipimpin langsung oleh Kanit Reskrim Polsek Paringin Brigadir JAMALUDDIN;

- Bahwa Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh pihak Kepolisian dari Polres Balangan pada hari Rabu tanggal 29 April 2020 sekitar pukul 01.00 WITA di halaman kantor Desa Halubau Utara tepatnya di Desa Halubau Utara Kecamatan Paringin Selatan Kabupaten Balangan karena pada saat itu Terdakwa kedapatan menguasai 1 (satu) paket serbuk Kristal dibungkus plastic warna bening yang diduga Narkotika jenis Sabu-sabu;
- Bahwa yang Saksi dan rekan tangkap pada waktu itu hanya satu orang yaitu Terdakwa sendiri;
- Bahwa Saksi dan rekan menemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat kotor 1,95 (satu koma Sembilan lima) yang diakui adalah milik Terdakwa di semak-semak rerumputan di pinggir jalan depan kantor Desa Halubau tepatnya di Desa Halubau Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan;
- Bahwa yang menemukan 1 (satu) paket sabu-sabu terbungkus plastik hitam pertama kali adalah rekan Saksi yang bernama ARI NURBUDHIANTO;
- Bahwa 1 (satu) paket sabu-sabu terbungkus plastik hitam dan didalamnya dibaluti dengan kain warna merah dan plastik bekas bungkus snack pilus warna coklat dan terdapat tissue didalamnya;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan selain 1 (satu) paket serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 1,95 (satu koma sembilan lima) gram yang dibalut tissue, dimasukkan bungkus snack pilus dan dibalut kain merah lalu dimasukkan dalam kantong plastik hitam adalah klip warna bening, pipet, bong, handphone dan uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang bukti Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari temannya yang bernama OGENG warga Desa Bungin Kecamatan Paringin Selatan Kabupaten Balangan;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan;
- Bahwa sudah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berdasarkan Berita Acara Penimbangan No. PGD.10842/002/IV/2020 tanggal 30 April 2020 beserta lampirannya yang ditandatangani dan ditimbang oleh ARIE NOOR RACHMAN selaku Pemimpin Pegadaian dengan hasil berupa 1 (satu) paket serbuk kristal yang diduga sabu-sabu dengan berat 1,95 (satu koma

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2020/PN Pm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan lima) gram bersama kantong plastik, paket tersebut kemudian dibungkus plastik bersegel matrys dengan rincian segel matrys I : 1,92 (satu koma sembilan dua) gram kotor bersama kantong plastik atau 1,72 (satu koma tujuh dua ) gram bersih dengan Asumsi berat plastic 0,2 gram (untuk barang bukti dipersidangan) dan segel matrys II : 0,03 (nol koma nol tiga) gram bersih (untuk uji Lab BPOM Banjarmasin);

- Bahwa sudah dilakukan tes urine berdasarkan Berita Acara Pengambilan Urine pada hari Kamis tanggal 30 april 2020 oleh Penyidik Pembantu JAMALUDIN dan berdasarkan Surat keterangan Pemeriksaan Narkoba dari Rumah Sakit Umum Daerah Balangan Nomor 445.1/017/LAB/BLUD RSUD-BLG/2020 tanggal 30 April 2020 yang ditandatangani oleh dr. YANTI, Sp.PK.M.Kes hasil pemeriksaan urine Terdakwa adalah positif mengandung Methamphetamine;
  - Bahwa sudah dilakukan Pengujian terhadap Barang bukti berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor: LP. Nar.K.20.0619 yang dilakukan oleh Deputi Manajer Teknis Pengujian yang bernama DRI WASKITHO, S.Si.,Apt.M.Sc. dengan identifikasi Metamfetamina = Positif ;
  - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti adalah yang disita dari Terdakwa pada saat ditangkap;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;
3. HADRAN YUSUF als USUF Bin SURYANSYAH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke muka persidangan sehubungan dengan telah ditangkapnya Terdakwa karena menguasai dan menyimpan Narkotika jenis sabu-sabu;
  - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Kepolisian dan semua keterangan yang Saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian benar dan tidak ada keberatan;
  - Bahwa Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh pihak Kepolisian dari Polres Balangan pada hari Rabu tanggal 29 April 2020 sekitar pukul 01.00 WITA di halaman kantor di Desa Halubau Utara tepatnya di Desa Halubau Utara Kecamatan Paringin Selatan Kabupaten Balangan;
  - Bahwa sewaktu Anggota Kepolisian dari Polres Balangan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa saat itu Saksi juga berada di lokasi

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2020/PN Pm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan tersebut dan juga ikut dibawa oleh anggota Kepolisian Bersama dengan Terdakwa;

- Bahwa saat ditangkap, Saksi sedang berjaga malam dengan saksi AGUS SURYA NOR Als BARON Bin SUHAIMI ;
- Bahwa pada saat itu Saksi menjual zenit sedangkan Terdakwa menjual Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa menjual Narkotika jenis sabu-sabu sekitar 2 (dua) mingguan;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan oleh Anggota pada saat melakukan pengeledahan Terdakwa adalah 1 (satu) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa berat 1 (satu ) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 1,95 ( satu koma sembilan lima) gram;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) paket serbuk kristal tersebut disembunyikan disemak-semak rerumputan di pinggir jalan depan kantor Desa Halubau tepatnya di desa Halubau tepatnya di Desa Halubau Kecamatan Paringin Selatan Kabupaten Balangan;
- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti ditemukan di semak-semak karena pengakuan dan ditunjukkan langsung oleh Terdakwa dihadapan Kepolisian;
- Bahwa 1 (satu ) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 1,95 ( satu koma Sembilan lima ) gram diakui milik Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu ) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 1,95 ( satu koma Sembilan lima ) gram rencananya untuk dibagi-bagi menjadi beberapa paket kecil dan dijual kembali kepada orang lain yang ingin membeli Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu ) paket serbuk kristal dibungkus plastic klip warna bening yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 1,95 (satu koma Sembilan lima) gram dari Sdr. OGENG warga Desa Bungin Kecamatan Paringin Selatan;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa menjual Narkotika jenis sabu-sabu pada awalnya bercerita dan selanjutnya Saksi pernah melihat langsung Terdakwa menjual Narkotika jenis sabu-sabu kepada orang lain;

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2020/PN Pm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selain Saksi, saksi AGOS SURYA NOR Als BARON Bin SUHAIMI yang ditangkap bersama dengan saksi juga mengetahui Terdakwa menjual Narkotika jenis sabu-sabu;
  - Bahwa saksi AGOS SURYA NOR Als BARON Bin SUHAIMI ditangkap karena mengedarkan obat tanpa merk yang diduga Carnophen/sediaan Farmasi;
  - Bahwa Terdakwa tidak ada izin mengedarkan Narkotika jenis sabu-sabu;
  - Bahwa selain 1 (satu) paket serbuk kristal dibungkus plastic klip warna bening yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 1,95 (satu koma Sembilan lima) gram, juga disita barang bukti berupa 16 (enam belas) lembar klip warna bening, 1 (satu) lembar plastic bekas pilus warna coklat dan terdapat tissue warna putih, 1 (satu) buah tempat bekas minyak rambut merk Tanco warna putih bertutup hijau, 1 (satu) buah Pipet kaca warna bening, 1 (satu) buah Bong (alat penghisap sabu-sabu) terbuat dari botol kaca warna bening, 1 (satu) buah kantong kain warna merah, 1 (satu) lembar plastic warna hitam, 1 (satu) buah Handphone Merk NOKIA warna hitam putih dan Uang senilai Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
  - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti adalah yang disita dari Terdakwa pada saat ditangkap;
  - Bahwa barang bukti Handphone dipergunakan untuk menghubungi OGENG untuk memesan Narkotika jenis sabu-sabu dan alat penghubung bagi pembeli sedangkan uang sejumlah Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) adalah Uang hasil penjualan sabu-sabu;
  - Bahwa keuntungan Terdakwa yaitu memakai atau mengkonsumsi sebagian dari Narkotika tersebut dan keuntungan dari penjualan Narkotika jenis sabu-sabu;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;
4. AGOS SURYA NOR als BARON Bin SUHAIMI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke muka persidangan sehubungan dengan telah ditangkapnya Terdakwa karena menguasai dan menyimpan Narkotika jenis sabu-sabu;
  - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Kepolisian dan semua keterangan yang Saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian benar dan tidak ada keberatan;
  - Bahwa Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh pihak Kepolisian dari Polres Balangan pada hari Rabu tanggal 29 April 2020 sekitar pukul 01.00 WITA di



halaman kantor di Desa Halubau Utara tepatnya di Desa Halubau Utara Kecamatan Paringin Selatan Kabupaten Balangan;

- Bahwa Sewaktu Anggota Kepolisian dari Polres Balangan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa SYARIPULLAH Als BANGKOK Bin ARAN (Alm ) saat itu Terdakwa juga berada di lokasi penangkapan tersebut dan juga ikut dibawa oleh anggota Kepolisian Bersama dengan Terdakwa SYARIPULLAH Als BANGKOK Bin ARAN (Alm);
- Bahwa saat ditangkap, Saksi sedang berjaga malam dengan saksi HADRAN YUSUF Als USUF Bin SURYANSYAH;
- Bahwa pada saat itu Saksi menjual zenit sedangkan Terdakwa menjual Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa menjual Narkotika jenis sabu-sabu sekitar 2 (dua) minggu;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan oleh Anggota pada saat melakukan pengeledahan Terdakwa adalah 1 (satu) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa berat 1 (satu ) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 1,95 (satu koma sembilan lima) gram;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) paket serbuk kristal tersebut disembunyikan disemak-semak rerumputan di pinggir jalan depan kantor Desa Halubau tepatnya di desa Halubau tepatnya di Desa Halubau Kecamatan Paringin Selatan Kabupaten Balangan;
- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti ditemukan di semak-semak karena pengakuan dan ditunjukan langsung oleh Terdakwa dihadapan Kepolisian;
- Bahwa 1 (satu) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 1,95 (satu koma Sembilan lima) gram diakui milik Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 1,95 (satu koma Sembilan lima) gram rencananya untuk dibagi-bagi menjadi beberapa paket kecil dan dijual kembali kepada orang lain yang ingin membeli Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 1,95 (satu koma Sembilan lima) gram dari Sdr. OGENG warga Desa Bungin Kecamatan Paringin Selatan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa menjual Narkotika jenis sabu-sabu pada awalnya bercerita dan selanjutnya Saksi pernah melihat langsung Terdakwa menjual Narkotika jenis sabu-sabu kepada orang lain;
  - Bahwa selain Saksi, saksi HADRAN YUSUF Als USUF Bin SURYANSYAH yang ditangkap bersama dengan saksi juga mengetahui Terdakwa menjual Narkotika jenis sabu-sabu;
  - Bahwa saksi HADRAN YUSUF Als USUF Bin SURYANSYAH ditangkap karena mengedarkan obat tanpa merk yang diduga Carnophen/sediaan Farmasi;
  - Bahwa Terdakwa tidak ada izin mengedarkan Narkotika jenis sabu-sabu;
  - Bahwa selain 1 (satu) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 1,95 (satu koma Sembilan lima) gram, juga disita barang bukti berupa 16 (enam belas) lembar klip warna bening; 1 (satu) lembar plastic bekas pilus warna coklat dan terdapat tissue warna putih; 1 (satu) buah tempat bekas minyak rambut merk Tanco warna putih bertutup hijau; 1 (satu) buah Pipet kaca warna bening; 1 (satu) buah Bong (alat penghisap sabu-sabu) terbuat dari botol kaca warna bening; 1 (satu) buah kantong kain warna merah; 1 (satu) lembar plastic warna hitam; 1 (satu) buah Handphone Merk NOKIA warna hitam putih; Uang senilai Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah).;
  - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti adalah yang disita dari Terdakwa pada saat ditangkap;
  - Bahwa barang bukti Handphone dipergunakan untuk menghubungi OGENG untuk memesan Narkotika jenis sabu-sabu dan alat penghubung bagi pembeli sedangkan uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) adalah Uang hasil penjualan sabu-sabu;
  - Bahwa keuntungan Terdakwa yaitu memakai atau mengkonsumsi sebagian dari Narkotika tersebut dan keuntungan dari penjualan Narkotika jenis sabu-sabu;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;
5. JONIE ELVANIE als PAMAN IJUN Bin H. WARDANI (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke muka persidangan sehubungan dengan telah ditangkapnya Terdakwa karena menguasai dan menyimpan Narkotika jenis sabu-sabu;

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2020/PN Pm





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Kepolisian dan semua keterangan yang Saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian benar dan tidak ada keberatan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 29 April 2020 sekira pukul 01.00 WITA di halaman kantor Desa Halubau Utara tepatnya di Desa Halubau Utara Kecamatan Paringin Selatan Kabupaten Balangan;
- Bahwa yang lebih dahulu ditangkap antara Saksi dengan Terdakwa adalah Terdakwa, Saksi ditangkap karena mengantarkan Narkotika jenis sabu-sabu dan obat Carnopen kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa yang memesan obat serta Narkotika dan meminta saksi membawanya dari Amuntai;
- Bahwa saksi mengantarkan obat carnopen kepada Terdakwa sudah 3 (tiga) kali, yang sebelumnya di bulan Februari 2020 dan Maret 2020;
- Bahwa obat carnopen tersebut Terdakwa dapat dari Ibu TINI caranya saksi terlebih dahulu ditelpon oleh Terdakwa untuk mengambil obat carnopen dari ibu TINI di Amuntai;
- Bahwa Saksi mendapat ongkos kirim sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi mengetahui obat yang Saksi antar dilarang oleh Pemerintah;
- Bahwa obat Carnophen yang Saksi ambil dari bu Tini dan antar kepada Terdakwa pertama kali sebanyak 5 (lima) box obat carnopen seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), yang kedua sebanyak 10 (sepuluh) box ;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sekitar 2 (dua) bulan;
- Bahwa yang menelpon Saksi dan meminta Saksi untuk mengambil obat kepada bu TINI adalah Terdakwa dan Terdakwa juga yang memberi upah kepada Saksi;
- Bahwa upah yang didapat Saksi saat mengantarkan obat sebanyak 10 (sepuluh) box adalah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi kenal dengan bu TINI sekitar 2 (dua) tahun kenal di Lembaga Pemasyarakatan Amuntai;
- Bahwa pada tanggal 30 April 2020, Saksi ditelpon oleh Terdakwa untuk dimintakan mengambil barang ke Ibu TINI namun Saksi menolak untuk mengambilnya karena pada saat itu Saksi masih puasa dan Saksi meminta mengambilnya setelah buka puasa dan kemudian Terdakwa kembali menelpon Saksi untuk segera mengambil pesanan dari Terdakwa dan selanjutnya Saksi kesana dan sesampai disana Saksi buang air kecil sebentar dan kunci sepeda motor lengket di sepeda motor dan setelah

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2020/PN Pm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selesai Saksi disuruh segera mengantarkan Carnophen dan Narkotika jenis sabu-sabu dan sudah diletakkan ibu TINI di dalam Dalam Dashboard sepeda motor dan disuruh segera pergi untuk mengantarnya dan dalam perjalanan baru Saksi diberhentikan dan diperiksa dan kemudian digeledah dan ditemukan Carnophen dan Narkotika jenis sabu-sabu dalam Dashboard sepeda motor Saksi dan kemudian dibawa untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa upah yang dijanjikan kepada Saksi sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan Saksi belum mendapatkan upahnya;
- Bahwa Saksi tidak ada izin membawa obat carnopen dan Narkotika jenis sabu-sabu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti ditangkap dan dihadapkan ke muka persidangan sehubungan dengan perkara Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Kepolisian dan memberikan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa keterangan Terdakwa yang Terdakwa berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian semua benar dan tidak ada keberatan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 30 April 2020 sekitar pukul 19.30 WITA atau di pinggi jalan umum tepatnya di Desa Hujan Mas Kec. Paringin Kab. Balangan Karena tertangkap tangan membawa barang serbuk kristal yang sepengetahuan Terdakwa adalah Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama dengan 2 (dua) orang teman Terdakwa yang bernama Saudara AGOS SURIANOR Als BARON Bin SUHAIMI dan Saudara HADARAN YUSUF Als USUF Bin SURYANSYAH;
- Bahwa teman Terdakwa yang bernama AGOS SURIANOR Als BARON Bin SUHAIMI dan HADRAN YUSUF Als USUF Bin SURYANSYAH ditangkap dalam perkara Kesehatan membawa dan menyimpan obat daftar G jenis Carnophen;
- Bahwa saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti yang diakui milik Terdakwa berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu yang terbungkus plastik klip warna bening dengan berat kotor 1,95 (satu koma Sembilan lima) gram yang disimpan di dalam bentuk plastik warna hitam yang dibungkus didalam tissue yang Terdakwa masukkan di dalam tempat bekas minyak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- rambut merk tanco warna putih bertutup hijau dan Terdakwa masukkan di dalam plastik bekas pilus lalu dimasukkan dalam kantong kain warna merah;
- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan di pinggir jalan umum depan kantor Desa Halubau Utara tepatnya di desa Halubau Utara Kec. Paringin Selatan Kab. Balangan;
  - Bahwa selain barang bukti tersebut juga disita 1 (satu) buah pipet, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) unit handphone dan uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
  - Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu seberat 1,95 (satu koma sembilan lima) gram dengan cara membeli dari Saudara OGENG di Desa Bungin Kec. Paringin Selatan;
  - Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu dari OGENG pada hari Senin tanggal 27 April 2020 sekitar pukul 18.00 WITA seharga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) di belakang kantor Desa Halubau Utara Kec. Paringin Selatan Kab. Balangan;
  - Bahwa cara nya OGENG menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu kepada Terdakwa dengan mengantarkan langsung kepada Terdakwa di belakang kantor desa Halubau Utara Kec. Paringin Selatan Kab. Balangan;
  - Bahwa Jumlah Narkotika jenis sabu-sabu yang Terdakwa beli dari Saudara OGENG sebanyak kurang lebih 2,5 (dua koma lima) gram atau biasanya Terdakwa sebut dengan nama paketan setengah kantong sedangkan untuk bentuk sabu-sabu tersebut yaitu berbentuk kristal berwarna bening, rencananya membeli untuk dijual kembali dan sebagian dikonsumsi sendiri;
  - Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu-sabu dari Saudara OGENG baru pertama kali sebelum Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 29 April 2020 sekitar Pukul 01.00 WITA;
  - Bahwa Terdakwa selain dengan Saudara OGENG juga pernah membeli Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 2 (dua) kali di Kecamatan Amuntai Kabupaten Hulu Sungai Utara;
  - Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 27 April 2020 sekitar pukul 13.00 WITA Saudara OGENG mendatangi Terdakwa di kantor desa Halubau Utara dan menawarkan Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 5 (lima) gram atau biasa disebut 1 (satu) kantong namun Terdakwa hanya bisa membeli setengah kantong sebanyak 2,5 (dua koma lima) gram dan kemudian Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan setelah itu Saudara OGENG meninggalkan Terdakwa selanjutnya pukul 17.00 WITA Saudara OGENG menelpon Terdakwa dan

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2020/PN Pm



menyampaikan kepada Terdakwa bahwa Saudara OGENG akan mengantar Narkotika jenis sabu-sabu tersebut yang sebelumnya sudah Terdakwa pesan dan selanjutnya pukul 18.00 WITA Saudara OGENG datang menghampiri Terdakwa di kantor Desa Halubau dan langsung menyerahkan Narkotika jenis sabu-sabu kepada Terdakwa, lalu Terdakwa bersama dengan Saudara OGENG pada saat itu sempat mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut di lokasi transaksi, selanjutnya hari itu juga pukul 20.00 WITA Terdakwa menyembunyikan Narkotika di semak-semak rerumputan yang ada di pinggir jalan depan kantor desa Halubau Utara Kec. Paringin Selatan, kemudian keesokan harinya Selasa tanggal 28 April 2020 sekitar pukul 23.55 WITA datang anggota Kepolisian dari Polsek Paringin pada saat Terdakwa sedang tidur di kantor Desa Halubau Utara karena Terdakwa juga jaga malam/wakar di desa Halubau Utara kemudian pihak Kepolisian berintegrasi Terdakwa dimana keberadaan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dan selanjutnya pada hari Rabu tanggal 29 April 2020 sekira pukul 01.00 WITA setelah Terdakwa menunjukkan letak dimana Narkotika jenis sabu-sabu tersebut yaitu di semak-semak rerumputan di pinggir jalan umum depan Kantor Desa Halubau Utara kemudian Terdakwa ditangkap dan barang bukti dibawa untuk diperiksa lebih lanjut;

- Bahwa sebelum Terdakwa ditangkap, Terdakwa ada memakai atau mengkonsumsi sebagian Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa sudah dilakukan tes urine berdasarkan Berita Acara Pengambilan Urine pada hari Kamis tanggal 30 april 2020 oleh Penyidik Pembantu JAMALUDIN dan berdasarkan Surat keterangan Pemeriksaan Narkoba dari Rumah Sakit Umum Daerah Balangan Nomor 445.1/017/LAB/BLUD RSUD-BLG/2020 tanggal 30 April 2020 yang ditandatangani oleh dr. YANTI, Sp.PK.M.Kes dengan hasil pemeriksaan urine Terdakwa adalah positif mengandung Methamphetamine;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak ada kaitan dengan Narkotika jenis Sabu-sabu, Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa sudah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berdasarkan Berita Acara Penimbangan No. PGD.10842/002/IV/2020 tanggal 30 April 2020 beserta lampirannya yang ditandatangani dan ditimbang oleh ARIE NOOR RACHMAN selaku Pemimpin Pegadaian dengan hasil berupa 1 (satu) paket serbuk kristal yang diduga sabu-sabu dengan berat 1,95 ( satu koma sembilan lima) gram bersama kantong plastik, paket tersebut kemudian dibungkus plastik bersegel matrys dengan rincian segel matrys I : 1,92 (satu

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2020/PN Pm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

koma sembilan dua) gram kotor bersama kantong plastik atau 1,72 (satu koma tujuh dua ) gram bersih dengan Asumsi berat plastic 0,2 gram (untuk barang bukti dipersidangan) dan segel matrys II : 0,03 (nol koma nol tiga) gram bersih (untuk uji Lab BPOM Banjarmasin);

- Bahwa sudah dilakukan Pengujian terhadap Barang bukti berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : LP. Nar.K.20.0619 yang dilakukan oleh Deputi Manajer Teknis Pengujian yang bernama DRI WASKITHO, S.Si.,Apt.M.Sc. dengan identifikasi Metamfetamina = Positif ;
- Bahwa selanjutnya saat dilakukan pengembangan perkara Terdakwa, Terdakwa kemudian memesan obat dan Narkotika kepada ibu TINI dan meminta saksi JONIE ELVANIE sehingga saksi JONIE ELVANIE tertangkap;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti adalah yang disita dari Terdakwa pada saat Terdakwa ditangkap;
- Bahwa uang sejumlah Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) adalah Uang hasil penjualan Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa keuntungan Terdakwa menjual Narkotika jenis sabu-sabu adalah memakai Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan/dibacakan bukti surat berupa :

- Berita Acara Pengambilan Urine milik SYARIPULLAH Als BANGKOK Bin ARAN (Alm) pada hari Kamis tanggal 30 april 2020 oleh Penyidik Pembantu JAMALUDIN;
- Surat keterangan Pemeriksaan Narkoba dari Rumah Sakit Umum Daerah Balangan Nomor 445.1/017/LAB/BLUD RSUD-BLG/2020 tanggal 30 April 2020 atas nama SYARIPULLAH als BANGKOK Bin ARAN (Alm) yang ditanda tangani oleh dr. YANTI,Sp.PK.M. Kes. Berdasarkan hasil pemeriksaan urine di laboratorium dinyatakan bahwa yang bersangkutan Positif mengandung Methamphetamine;
- Berita Acara Penimbangan No. PGD.10842/002/IV/2020 tanggal 30 April 2020 beserta lampirannya yang ditandatangani dan ditimbang oleh ARIE NOOR RACHMAN selaku Pemimpin Pegadaian dengan hasil berupa 1 (satu) paket serbuk kristal yang diduga sabu-sabu dengan berat 1,95 ( satu koma sembilan lima) gram bersama kantong plastik, paket tersebut kemudian dibungkus plastik bersegel matrys dengan rincian segel matrys I : 1,92 (satu

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2020/PN Pm





koma sembilan dua) gram kotor bersama kantong plastik atau 1,72 (satu koma tujuh dua ) gram bersih dengan Asumsi berat plastic 0,2 gram (untuk barang bukti dipersidangan) dan segel matrys II : 0,03 (nol koma nol tiga) gram bersih (untuk uji Lab BPOM Banjarmasin);

- Hasil Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor LP.Nar.K.20.0619 tanggal 8 Mei 2020 yang ditandatangani oleh Deputi Manajer Teknis Pengujian DRI WAKITHO. S.Si.,Apt.,M.Sc. dengan hasil sediaan dalam bentuk serbuk kristal tidak berwarna dan tidak berbau yang telah dimintakan uji oleh Polres Balangan tersebut positif mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam golongan 1 (satu) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket serbuk kerystal warna bening yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 1,95 (satu koma sembilan lima) gram kemudian setelah dilakukan penimbangan di Pegadaian terhadap Plastik Klip pembungkus dengan asumsi berat 0,2 (nol koma dua) gram dan dijuga disisihkan untuk uji Lab BPOM Banjarmasin sebanyak 0.03 (nol koma nol tiga) Gram sehingga berat bersihnya menjadi 1,72 (satu koma tujuh dua) gram;
2. 16 (enam belas) lembar klip warna bening;
3. 1 (satu) lembar plastic bekas pilus warna coklat dan terdapat tissue warna putih;
4. 1 (satu) buah tempat bekas minyak rambut merk Tanco warna putih bertutup hijau;
5. 1 (satu) buah Pipet kaca warna bening;
6. 1 (satu) buah Bong (alat penghisap sabu) terbuat dari botol kaca warna bening;
7. 1 (satu) buah kantong kain warna merah;
8. 1 (satu) lembar plastic warna hitam;
9. 1 (satu) buah Handphone Merk NOKIA warna hitam putih;
10. Uang senilai Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah).

Barang-barang bukti mana telah disita berdasarkan hukum dan telah dibenarkan baik oleh saksi-saksi maupun oleh Terdakwa sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan, segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 April 2020 sekira pukul 01.00 WITA bertempat di aula kantor Desa Halubau Utara dengan alamat Desa Halubau Utara, Rt.02, Kec.Paringin Selatan, Kab.Balangan, Terdakwa telah ditangkap sehubungan dengan tindak pidana Narkotika;
- Bahwa saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti yang diakui milik Terdakwa berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang terbungkus plastic klip warna bening dengan berat kotor 1,95 (satu koma Sembilan lima) gram di pinggir jalan umum depan kantor Desa Halubau Utara tepatnya di desa Halubau Utara Kecamatan Paringin Selatan Kabupaten Balangan;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dibungkus didalam tissue yang dimasukkan di dalam tempat bekas minyak rambut merk tanco warna putih bertutup hijau lalu dimasukkan dalam plastik bekas pilus dilapis dalam kantong kain warna merah dan disimpan Terdakwa di dalam plastik warna hitam;
- Bahwa selain barang bukti tersebut juga disita 1 (satu) buah pipet, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) unit handphone dan uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 27 April 2020 sekitar pukul 13.00 WITA Saudara OGENG mendatangi Terdakwa di kantor desa Halubau Utara dan menawarkan Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 5 (lima) gram atau biasa disebut 1 (satu) kantong namun Terdakwa hanya bisa membeli setengah kantong sebanyak 2,5 (dua koma lima) gram dan kemudian Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan setelah itu Saudara OGENG meninggalkan Terdakwa selanjutnya pukul 17.00 WITA Saudara OGENG menelpon Terdakwa dan menyampaikan kepada Terdakwa bahwa Saudara OGENG akan mengantar Narkotika jenis sabu-sabu tersebut yang sebelumnya sudah Terdakwa pesan dan selanjutnya pukul 18.00 WITA Saudara OGENG datang menghampiri Terdakwa di kantor Desa Halubau dan langsung menyerahkan Narkotika jenis sabu-sabu kepada Terdakwa, lalu Terdakwa bersama dengan Saudara OGENG pada saat itu sempat mengkonsumsi Narkotika

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2020/PN Pm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis sabu-sabu tersebut di lokasi transaksi, selanjutnya hari itu juga pukul 20.00 WITA Terdakwa menyembunyikan Narkotika di semak-semak rerumputan yang ada di pinggir jalan depan kantor desa Halubau Utara Kec. Paringin Selatan, kemudian keesokan harinya Selasa tanggal 28 April 2020 sekitar pukul 23.55 WITA datang saksi ARI NURBUDHIANTO, saksi M. ALTRIO TEDY, S.H. bersama rekan-rekannya anggota Kepolisian dari Polsek Paringin pada saat Terdakwa sedang tidur di kantor Desa Halubau Utara karena Terdakwa juga jaga malam/wakar di desa Halubau Utara kemudian pihak Kepolisian berintograsi Terdakwa dimana keberadaan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dan selanjutnya pada hari Rabu tanggal 29 April 2020 sekira pukul 01.00 WITA setelah Terdakwa menunjukkan letak dimana Narkotika jenis sabu-sabu tersebut yaitu di semak-semak rerumputan di pinggir jalan umum depan Kantor Desa Halubau Utara kemudian Terdakwa ditangkap dan barang bukti dibawa untuk diperiksa lebih lanjut;

- Bahwa selanjutnya setelah dilakukan pengembangan terhadap perkara Terdakwa, kemudian Terdakwa pada hari Kamis tanggal 30 April 2020 melakukan pemesanan kepada ibu TINI dan meminta saksi JONIE ELVANIE untuk mengambil obat dan narkotika jenis sabu-sabu ke ibu TINI sehingga akhirnya saksi JONIE ELVANIE juga ditangkap pada hari yang sama;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi HADRAN YUSUF dan saksi AGOS SURYA NOR yang dibenarkan oleh Terdakwa, Terdakwa sudah kurang lebih 2 (dua) minggu berjualan Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan uji urine dengan hasil positif mengandung Methamphetamine sebagaimana Berita Acara Pengambilan Urine milik SYARIPULLAH Als BANGKOK Bin ARAN (Alm) pada hari Kamis tanggal 30 April 2020 oleh Penyidik Pembantu JAMALUDIN dan Surat keterangan Pemeriksaan Narkoba dari Rumah Sakit Umum Daerah Balangan Nomor 445.1/017/LAB/BLUD RSUD-BLG/2020 tanggal 30 April 2020 atas nama SYARIPULLAH als BANGKOK Bin ARAN (Alm) yang ditanda tangani oleh dr. YANTI, Sp.PK.M.Kes;
- Bahwa 1 (satu) Paket serbuk Kristal di bungkus plastik klip warna bening yang di duga Narkotika jenis sabu-sabu tersebut telah ditimbang berdasarkan Berita Acara Penimbangan No. PGD.10842/002/IV/2020 tanggal 30 April 2020 beserta lampirannya yang ditandatangani dan ditimbang oleh ARIE NOOR RACHMAN selaku Pemimpin Pegadaian dengan hasil berupa 1 (satu) paket serbuk kristal yang diduga sabu-sabu

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2020/PN Pm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan berat 1,95 ( satu koma sembilan lima) gram bersama kantong plastik, paket tersebut kemudian dibungkus plastik bersegel matrys dengan rincian segel matrys I : 1,92 (satu koma sembilan dua) gram kotor bersama kantong plastik atau 1,72 (satu koma tujuh dua ) gram bersih dengan Asumsi berat plastic 0,2 gram (untuk barang bukti dipersidangan) dan segel matrys II : 0,03 (nol koma nol tiga) gram bersih (untuk uji Lab BPOM Banjarmasin);

- Bahwa berdasarkan Hasil Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor LP.Nar.K.20.0619 tanggal 8 Mei 2020 yang ditandatangani oleh Deputi Manajer Teknis Pengujian DRI WAKITHO. S.Si.,Apt.,M.Sc. dengan hasil sediaan dalam bentuk serbuk kristal tidak berwarna dan tidak berbau yang disita dari Terdakwa dan telah dimintakan uji oleh Polres Balangan tersebut positif mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam golongan 1 (satu) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari yang berwenang mengkonsumsi, membeli dan menjual Narkotika jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan :

PRIMAIR : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

SUBSIDAIR : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;



2. tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I,

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Setiap Orang**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah subjek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya yang identitasnya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selama persidangan Terdakwa SYARIPULLAH Alias BANGKOK Bin ARAN (Alm) telah dapat menerangkan dengan jelas dan terang segala sesuatu yang berhubungan dengan dakwaan yang di ajukan kepadanya dan identitas Terdakwa tidak di sangkal kebenarannya oleh Terdakwa sendiri maupun oleh saksi-saksi sehingga tidak terjadi error in persona demikian juga keadaan dari Terdakwa sendiri dalam keadaan sehat, baik jasmani maupun rohani;

Menimbang, bahwa terbukti atau tidaknya Terdakwa SYARIPULLAH Alias BANGKOK Bin ARAN (Alm) melakukan tindak pidana yang didakwakan akan dibuktikan dan dipertimbangkan dalam mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan selebihnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur “setiap orang” dalam tindak pidana ini telah terpenuhi ;

**Ad.2. Unsur yang Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tanpa hak atau melawan hukum dapat diartikan bahwa pelaku dalam melakukan kegiatannya tersebut tanpa mendapat izin dari aparat yang berwenang;

Menimbang, bahwa pembuktian dalam unsur delik ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu saja dari sub unsur perbuatan “yang tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I” tersebut terbukti, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi dan terbukti secara keseluruhan;





Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan telah nyata pada hari Rabu tanggal 29 April 2020 sekira pukul 01.00 WITA bertempat di aula kantor Desa Halubau Utara dengan alamat Desa Halubau Utara, Rt.02, Kec.Paringin Selatan, Kab.Balangan, Terdakwa telah ditangkap sehubungan dengan tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti yang diakui milik Terdakwa berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang terbungkus plastic klip warna bening dengan berat kotor 1,95 (satu koma Sembilan lima) gram di pinggir jalan umum depan kantor Desa Halubau Utara tepatnya di desa Halubau Utara Kecamatan Paringin Selatan Kabupaten Balangan;

Menimbang, bahwa barang bukti 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dibungkus didalam tissue yang dimasukkan di dalam tempat bekas minyak rambut merk tanco warna putih bertutup hijau lalu dimasukkan dalam plastik bekas pilus dilapis dalam kantong kain warna merah dan disimpan Terdakwa di dalam plastik warna hitam;

Menimbang, bahwa selain barang bukti tersebut juga disita 1 (satu) buah pipet, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) unit handphone dan uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 27 April 2020 sekitar pukul 13.00 WITA Saudara OGENG mendatangi Terdakwa di kantor desa Halubau Utara dan menawarkan Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 5 (lima) gram atau biasa disebut 1 (satu) kantong namun Terdakwa hanya bisa membeli setengah kantong sebanyak 2,5 (dua koma lima) gram dan kemudian Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan setelah itu Saudara OGENG meninggalkan Terdakwa selanjutnya pukul 17.00 WITA Saudara OGENG menelpon Terdakwa dan menyampaikan kepada Terdakwa bahwa Saudara OGENG akan mengantar Narkotika jenis sabu-sabu tersebut yang sebelumnya sudah Terdakwa pesan dan selanjutnya pukul 18.00 WITA Saudara OGENG datang menghampiri Terdakwa di kantor Desa Halubau dan langsung menyerahkan Narkotika jenis sabu-sabu kepada Terdakwa, lalu Terdakwa bersama dengan Saudara OGENG pada saat itu sempat mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut di lokasi transaksi, selanjutnya hari itu juga pukul 20.00 WITA Terdakwa menyembunyikan Narkotika di semak-semak rerumputan yang ada di pinggir jalan depan kantor desa Halubau Utara Kec. Paringin Selatan,



kemudian keesokan harinya Selasa tanggal 28 April 2020 sekitar pukul 23.55 WITA datang saksi ARI NURBUDHIANTO, saksi M. ALTRIO TEDY, S.H. bersama rekan-rekannya anggota Kepolisian dari Polsek Paringin pada saat Terdakwa sedang tidur di kantor Desa Halubau Utara karena Terdakwa juga jaga malam/wakar di desa Halubau Utara kemudian pihak Kepolisian berintegrasi Terdakwa dimana keberadaan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dan selanjutnya pada hari Rabu tanggal 29 April 2020 sekira pukul 01.00 WITA setelah Terdakwa menunjukkan letak dimana Narkotika jenis sabu-sabu tersebut yaitu di semak-semak rerumputan di pinggir jalan umum depan Kantor Desa Halubau Utara kemudian Terdakwa ditangkap dan barang bukti dibawa untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah dilakukan pengembangan terhadap perkara Terdakwa, kemudian Terdakwa pada hari Kamis tanggal 30 April 2020 melakukan pemesanan kepada bu TINI dan meminta saksi JONIE ELVANIE untuk mengambil obat dan narkotika jenis sabu-sabu ke ibu TINI sehingga akhirnya saksi JONIE ELVANIE juga ditangkap pada hari yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi HADRAN YUSUF dan saksi AGOS SURYA NOR yang dibenarkan oleh Terdakwa, Terdakwa sudah kurang lebih 2 (dua) minggu berjualan Narkotika jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan uji urine dengan hasil positif mengandung Methamphetamine sebagaimana Berita Acara Pengambilan Urine milik SYARIPULLAH Als BANGKOK Bin ARAN (Alm) pada hari Kamis tanggal 30 April 2020 oleh Penyidik Pembantu JAMALUDIN dan Surat keterangan Pemeriksaan Narkoba dari Rumah Sakit Umum Daerah Balangan Nomor 445.1/017/LAB/BLUD RSUD-BLG/2020 tanggal 30 April 2020 atas nama SYARIPULLAH als BANGKOK Bin ARAN (Alm) yang ditanda tangani oleh dr. YANTI, Sp.PK.M.Kes.;

Menimbang, bahwa 1 (satu) Paket serbuk Kristal di bungkus plastik klip warna bening yang di duga Narkotika jenis sabu-sabu tersebut telah ditimbang berdasarkan Berita Acara Penimbangan No. PGD.10842/002/IV/2020 tanggal 30 April 2020 beserta lampirannya yang ditandatangani dan ditimbang oleh ARIE NOOR RACHMAN selaku Pimpinan Pegadaian dengan hasil berupa 1 (satu) paket serbuk kristal yang diduga sabu-sabu dengan berat 1,95 ( satu koma sembilan lima)

*Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2020/PN Pm*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram bersama kantong plastik, paket tersebut kemudian dibungkus plastik bersegel matrys dengan rincian segel matrys I : 1,92 (satu koma sembilan dua) gram kotor bersama kantong plastik atau 1,72 (satu koma tujuh dua ) gram bersih dengan Asumsi berat plastic 0,2 gram (untuk barang bukti dipersidangan) dan segel matrys II : 0,03 (nol koma nol tiga) gram bersih (untuk uji Lab BPOM Banjarmasin);

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor LP.Nar.K.20.0619 tanggal 8 Mei 2020 yang ditandatangani oleh Deputi Manajer Teknis Pengujian DRI WAKITHO.S.Si,Apt.M.Sc. dengan hasil sediaan dalam bentuk serbuk kristal tidak berwarna dan tidak berbau yang disita dari Terdakwa dan telah dimintakan uji oleh Polres Balangan tersebut positif mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam golongan 1 (satu) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam membeli dan menjual serta mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan telah terbukti benar, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak ada izin dari instansi yang berwenang dalam hal ini departemen yang bertanggung jawab di bidang kesehatan, bukan produksi atau penyalur yang diizinkan oleh pejabat yang berwenang dan bukan pengguna dalam rangka pengobatan atau perawatan, sehingga perbuatan Terdakwa di atas dilakukan "tanpa hak atau melawan hukum", dan berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa pada saat ditangkap dalam posisi setelah melakukan pembelian Narkotika jenis sabu-sabu dan sempat menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu sebelum tertangkap, Terdakwa membeli rencananya memang untuk dijual kembali, dengan demikian unsur kedua ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2020/PN Pm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket serbuk kerystal warna bening yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 1,95 (satu koma sembilan lima) gram kemudian setelah dilakukan penimbangan di Pegadaian terhadap Plastik Klip pembungkus dengan asumsi berat 0,2 (nol koma dua) gram dan dijuga disisihkan untuk uji Lab BPOM Banjarmasin sebanyak 0.03 (nol koma nol tiga) Gram sehingga berat bersihnya menjadi 1,72 (satu koma tujuh dua) gram;
- 16 (enam belas) lembar klip warna bening;
- 1 (satu) lembar plastic bekas pilus warna coklat dan terdapat tissue warna putih;
- 1 (satu) buah tempat bekas minyak rambut merk Tanco warna putih bertutup hijau;
- 1 (satu) buah Pipet kaca warna bening;
- 1 (satu) buah Bong (alat penghisap sabu) terbuat dari botol kaca warna bening;
- 1 (satu) buah kantong kain warna merah;
- 1 (satu) lembar plastic warna hitam;
- 1 (satu) buah Handphone Merk NOKIA warna hitam putih;

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2020/PN Pm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- Uang senilai Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah).

yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan NARKOBA;
- Perbuatan terdakwa berpotensi merusak mental generasi muda penerus bangsa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersifat sopan dalam persidangan.
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah untuk membalas perbuatan Terdakwa, tetapi bertujuan untuk mencegah agar seseorang jangan sampai melakukan kejahatan, baik pencegahan terhadap masyarakat secara umum (**generale preventie**) maupun terhadap orang tertentu yang sudah melakukan kejahatan agar dikemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi (**speciale preventie**), juga untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang sudah melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik sikap dan perilakunya sehingga bermanfaat bagi masyarakat.

Menimbang, bahwa Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disamping mengatur mengenai pidana penjara juga mengatur mengenai pidana denda, sehingga Majelis Hakim juga akan menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tuntutan (**requisitoir**) Penuntut Umum, memperhatikan keadaan yang memberatkan maupun meringankan pada diri Terdakwa serta memperhatikan tujuan dari pemidanaan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana dalam amar putusan dirasa adil dan tepat baik bagi diri Terdakwa dan masyarakat ;

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2020/PN Pm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa SYARIPULLAH Alias BANGKOK Bin ARAN (Alm) tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menjual, membeli Narkotika Golongan I sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) paket serbuk kerystal warna bening yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 1,95 (satu koma sembilan lima) gram kemudian setelah dilakukan penimbangan di Pegadaian terhadap Plastik Klip pembungkus dengan asumsi berat 0,2 (nol koma dua) gram dan dijuga disisihkan untuk uji Lab BPOM Banjarmasin sebanyak 0.03 (nol koma nol tiga) Gram sehingga berat bersihnya menjadi 1,72 (satu koma tujuh dua) gram;
  - 16 (enam belas) lembar klip warna bening;
  - 1 (satu) lembar plastic bekas pilus warna coklat dan terdapat tissue warna putih;
  - 1 (satu) buah tempat bekas minyak rambut merk Tanco warna putih bertutup hijau;
  - 1 (satu) buah Pipet kaca warna bening;
  - 1 (satu) buah Bong (alat penghisap sabu) terbuat dari botol kaca warna bening;
  - 1 (satu) buah kantong kain warna merah;

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2020/PN Pm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar plastic warna hitam;
- 1 (satu) buah Handphone Merk NOKIA warna hitam putih;

**Dimusnahkan;**

- Uang senilai Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah).

**Dirampas untuk Negara;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Paringin, pada hari Rabu, tanggal 2 September 2020, oleh kami, LIS SUSILOWATI, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, RUTH TRIA ENJELINA GIRSANG, S.H. dan IDA ARIF DWI NURVIANTO, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MARTUA SAHAT TOGATOROP, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Paringin, serta dihadiri oleh SAMIADJI NOER S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Balangan dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RUTH TRIA ENJELINA GIRSANG, S.H. LIS SUSILOWATI, S.H., M.H.

IDA ARIF DWI NURVIANTO, S.H.

Panitera Pengganti,

MARTUA SAHAT TOGATOROP, S.H.

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2020/PN Pm